



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: RASON Alias PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
Tempat lahir	: Tewang Darayu (Katingan);
Umur/Tgl lahir	: 46 Tahun / 19 September 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tewang Darayu RT.001 RW. 001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Hindu Kaharingan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 7 Maret 2017, Nomor : SP .Han.09/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2017, Nomor : T-06/Q.2.11.6/Ep.1/03/2017, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017.
3. Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2017, Nomor : Print-320/Q.2.11.6/Ep.2/05/2017, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 53-I/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn, sejak tanggal 22 Mei 2017 Sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan penetapan Nomor : 53-II/Pen.Pid.B/2017/PN Ksn tanggal 14 Juni 2017, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RASON Als PAK OBY Bin SIMAN KAHIR** berupa Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar,
 2. Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar,
 3. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar,
 4. Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan
 5. Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar,

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah piring kaca,
- 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu,
- 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lapak dadu,

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 Juni 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/KSGN/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tarusan Danum Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memnberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Tarusan Danum, Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ada kegiatan permainan judi, kemudian anggota polres Katingan yaitu saksi FIRMAN FATHIR dan saksi MANDAU melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan selanjutnya di perintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk melakukan permainan judi jenis dadu gurak, dan oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggelar permainan judi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik. langsung diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi Jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, dimainkan oleh Terdakwa dengan cara : mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan enam yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan, maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tarusan Danum Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Tarusan Danum, Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ada kegiatan permainan judi, kemudian anggota polres Katingan yaitu saksi FIRMAN FATHIR dan saksi MANDAU melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan selanjutnya di perintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk melakukan permainan judi jenis dadu gurak, dan oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggelar permainan judi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik. langsung diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi Jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, dimainkan oleh Terdakwa dengan cara : mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn



mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi GUSTINO Alias INO Bin UGIKT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kaupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan jenis dadu gurak dan pada saat itu juga telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kegiatan tersebut oleh anggota Polres Katingan;
 - Bahwa yang diamankan oleh Anggota Polres katingan pada saat itu adalah Terdakwa RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan jenis dadu gurak tersebut adalah Terdakwa RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena ada hubungan kerja yaitu sebagai anak buah Terdakwa sebagai ceker atau penunggu permainan judi jenis bola guler.
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa RASON Als PAK OBY pada saat itu berdampingan saja.
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan udi jenis Dadu Gurak tersebut adalah tempat umum dan terbuka sehingga siapa saja bisa melihatnya.
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakannya apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna a ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUPRIYANTO Alias INGGEW Bin LENO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan jenis dadu gurak dan pada saat itu juga telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kegiatan tersebut oleh anggota Polres Katingan;
- Bahwa yang diamankan oleh Anggota Polres katingan pada saat itu adalah Terdakwa RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
- Bahwa benar yang melakukan kegiatan jenis dadu gurak tersebut adalah Terdakwa RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena ada hubungan kerja yaitu sebagai anak buah Terdakwa sebagai ceker atau penunggu permainan judi jenis bola guler;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa RASON Als PAK OBY pada saat itu berdampingan saja.
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan udi jenis Dadu Gurak tersebut adalah tempat umum dan terbuka sehingga siapa saja bisa melihatnya.
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakkan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi FIRMAN FATHIR Bin MUHDIRIN**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol Mandau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Tarusan Danum Kecamatan TWS Garing ada orang melakukan perjudian, setelah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melapor kepimpinan kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn



- diperintahkan untuk melakukan penangkapan, pada saat sekitar jam 14.30 wib saksi beserta anggota lainnya menuju tempat kejadian perkara kemudian menemui Terdakwa sedang duduk memainkan judi jenis dadu gurak, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik;
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakannya apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu geurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MANDAU Bin DAMAN IDJUR**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol Mandau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Tarusan Danum Kecamatan TWS Garing ada orang melakukan perjudian, setelah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melapor kepimpinan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan, pada saat sekitar jam 14.30 wib saksi beserta anggota lainnya menuju ketempat kejadian perkara kemudian menemui Terdakwa sedang duduk memainkan judi jenis dadu gurak, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik.
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu geurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telah memainkan judi sebanyak 3 kali dengan modal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditempat yang berbeda. dan posisi Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bahwa tempat atau lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan untuk melakukan permainan judi jenis dadu gurak tersebut untuk bukan untuk mencari nafkah karena Terdakwa sudah ada memiliki pekerjaan;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga yang telah memodali saksi SUPRIYANTO dan SAKSI GUSTINO dalam menyelenggarakan judi jenis bola guler;
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastic;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penjualan Kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 2. Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 4. Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 5. Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring kaca;
- 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping;
- 1 (satu) lembar lapak dadu;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah karena telah melakukan perjudian jenis dadu gurak ;

- Bahwa tempat atau lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya;
- Bahwa Terdakwa juga yang telah memodali saksi SUPRIYANTO dan SAKSI GUSTINO dalam menyelenggarakan judi jenis bola guler;
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut.
- bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak/karpet plastic;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penjualan Kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih ini hanya sekedar saja bukan pekerjaan tetap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi dadu gurak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa erdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, pada dilakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan perjudian jenis dadu gurak kepada masyarakat yang ada kampung Terdakwa di tempat yang terbuka yang bisa dilihat khalayak umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat jin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa RASON Alias PAK OBY Bin SIMAN AKHIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*Feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat Ijin”:

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 232, bahwa pada unsur tanpa izin ini melekat sifat melawan hukum. Unsur tanpa mendapat izin artinya tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin sehingga apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa **RASON Alias PAK OBY Bin**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn



SIMAN AKHIR telah melakukan permainan judi jenis dadu gurak yang dimainkan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur "Tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah karena telah melakukan perjudian jenis dadu gurak dan tempat atau lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya selain itu Terdakwa juga yang telah memodali saksi SUPRIYANTO dan SAKSI GUSTINO dalam menyelenggarakan judi jenis bola guler;

Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut, sehingga permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, sehingga unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 2. Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring kaca;
- 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping;
- 1 (satu) lembar lapak dadu;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RASON Alias PAK OBY Bin SIMAN AKHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)** tahun, **1(satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 2. Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 3. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 4. Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 5. Pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring kaca;
- 1 (satu) buah mangkok plastic penutup mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna putih bercampur warna ping;
- 1 (satu) lembar lapak dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAHRIL

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22